



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl. Untung Surapati No 2 80711 085237120259

<https://bpkpd.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Pelayanan pendaftaran obyek pajak baru

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan pendaftaran objek dan subjek PBB
2. Mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir SPOP dan LSPOP
3. Fotokopi identitas wajib pajak (e-Ktp dan KK)
4. Fotokopi bukti surat tanah (Sertifikat, Akta Jual Beli, Surat Keterangan Lurah/Perbekel atau yang lainnya)
5. Fotokopi bukti surat bangunan seperti IMB, Surat Keterangan Lurah/Perbekel, atau yang lainnya bila memiliki bangunan.
6. Fotokopi NPWP / NPWPD bila memiliki
7. Surat kuasa dengan meterai dan fotokopi e-Ktp penerima kuasa bila dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak mengambil nomor antrian dan menunggu di ruang pelayanan sebelum dipanggil oleh petugas pelayan sesuai nomor antrian
2. Wajib pajak mengajukan permohonan sesuai dengan persyaratan pada petugas pelayanan
3. Verifikasi kelengkapan permohonan • Jika permohonan dianggap tidak lengkap atau kurang sesuai wajib pajak diberikan informasi/dikembalikan • Jika permohonan dianggap lengkap dan data sudah sesuai maka dilakukan proses penginputan data ke dalam sistem
4. Wajib pajak menerima bukti tanda terima pendaftaran objek pajak baru

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl. Untung Surapati No 2 80711 085237120259

<https://bpkpd.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

1. Pendaftaran Objek Pajak Baru

Pengaduan Layanan

Telepon (0366) 21496

Email : bpkpd@klungkungkab.go.id

Website : bpkpd.klungkungkab.go.id

SP4N Lapor www.lapor.go.id

Klungkung Mesadu

Link Kuesioner bit.ly/2WTxuDZ